



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt/2017/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RODE JOUWE, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat jalan Tugu APO Gudang Jayapura, Papua, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula sebagai Penggugat;

Melawan

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. Gubernur Provinsi Papua, cq. Walikota Jayapura, alamat kantor Walikota jalan Balai Kota No. 1 Entrop, Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula sebagai Tergugat I;
2. JACOB W. IRREUW, pekerjaan swasta, alamat Gapura I, jalur 2 Kanan No. 1 Perumahan Murah Kotaraja, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/semula sebagai Tergugat II;
3. GERSON YULIANUS HASSOR, pekerjaan swasta, alamat Gang Bissonfak I No.1 depan Perumahan Bucen, Kotaraja Dalam, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/semula sebagai Tergugat III;
4. SILAS YOUWE, pekerjaan Anggota DPRD Kota Jayapura, alamat jalan Pantai Kelapa Argapura Bawah, belakang hotel Relat Indah Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/semula sebagai Tergugat IV;
5. JEFTA WILLIAMS SIBI, S.E. pekerjaan Pegawai BUMN, alamat jalan Argapura Kanon I, Argapura depan hotel Yudisyah, kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V/semula sebagai Tergugat V;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 18 Mei 2017 Nomor 40/PDT/2017/PT JAP tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
- II. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal: 22 Mei 2017 Nomor 40/PDT/2017/PT JAP tentang penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Jap tanggal 24 November 2016;

IV. Surat gugatan Penggugat bertanggal 04 Februari 2016 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 04 Februari 2016 di bawah Register Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Jap telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Piter Youwe sesuai Kartu Keluarga Nomor : VI/III/03/90 (BUKTI P 1) dan surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Pemda Kota Jayapura Nomor 474.3/178/09/2015 tanggal 22 September 2015 (BUKTI P 1A);
2. Bahwa Penggugat telah menerima kuasa dari ahli waris lainnya yaitu Nelly Jouwe dan Leonrad Jouwe sesuai surat kuasa tertanggal 08 Juni 2012 (BUKTI P 2);
3. Bahwa Penggugat mewarisi sebidang tanah milik orang tua Penggugat (Alm. Piter Youwe) yang terletak di Argapura, Kelurahan Argapura, Kecamatan/Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, seluas $85 \text{ m} \times 110 \text{ m} = 9350 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
 - Timur : tanah perumahan swasta (saat itu/tanggal 20 Januari 1987);
 - Barat : tanah H. I. Muin (saat itu/tanggal 20 Januari 1987);
 - Utara : tanah CV. Eka Karya (saat itu/tanggal 20 Januari 1987);
 - Selatan : tanah S. Sawegu (saat itu/tanggal 20 Januari 1987);

Bahwa tanah tersebut diperoleh dari Ondoafi Tobati yaitu Alm. Christian Ireuw berdasarkan Surat Pernyataan Pembebasan sebidang tanah Garapan/Adat tertanggal 20 Januari 1987, yang ditandatangani oleh pihak pertama Christian Ireuw dan pihak kedua Piter Youwe serta saksi-saksi Yacob Youwe dan Ambrosius Ireuw;

Luas tanah tersebut diatas juga tercantum dalam surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 526/600.13/91.71/VII/2015 tanggal 03 Juli 2015, yang pada pokoknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jayapura "mohon bantuan Bapak Walikota Jayapura kiranya dapat memberikan penjelasan tertulis tentang lokasi tanah Lapangan Argapura seluas 9.350 M^2 tanah dimaksud apakah asset Pemda Kota Jayapura ataukah masih berstatus tanah Adat" (BUKTI P 3);

4. Bahwa lokasi tanah lapangan Argapura sampai dengan saat ini masih berstatus tanah milik Alm. Piter Youwe sesuai pernyataan pengakuan Hak Atas Tanah Adat yang dibuat oleh Ny.Rose Ireuw tanggal 07 Juni 1997 dengan disaksikan oleh A. Ambrosius Ireuw dan Lukas Itaar, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa Piter Youwe adalah pemilik yang sah atas tanah adat ex lapangan bola seluas 85 m x 110 m = 9350 m² tersebut, (BUKTI P 4);

5. Surat bukti kepemilikan tanah Adat yang dibuat oleh Yacob Youwe sebagai Ondoafi Suku Youwe I, Youwe II, tanggal 01 Januari 1992, dengan disaksikan oleh Gasper Sibi sebagai Ondoafi Kayu pulau dan Silas Chai sebagai Kepala Suku Chai serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Administratif Argapura atas nama M. Taher Bagulu NIP. 640012534 yang menerangkan "bahwa sebidang tanah adat/tanah garapan seluas 85 x 110 m² ex lapangan bola Argapura benar-benar tanah adat/tanah garapan terletak di Argapura III adalah tanah milik Piter Youwe, pekerjaan nelayan, tinggal di jalan Pantai Kelapa Argapura. Tanah mana oleh Ondoafi Tobati Bapak Kristian Ireuw pada tanggal 20 Januari 1987, secara adat resmi telah diserahkan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur dengan batas tanah swasta/perumahan;
 - Sebelah barat dengan batas tanah H. I. Muin;
 - Sebelah Utara tanah Eka karya;
 - Sebelah selatan dengan tanah S. Sawegu" (BUKTI P 5).
6. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Piter Youwe sebagai pemilik yang sah atas tanah sebagaimana dimaksud dalam BUKTI P3, P4 dan P5 diatas;
7. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud BUKTI P3,P4, dan P5 di atas, tidak pernah dijual atau dialihkan atau diserahkan kepada siapapun sejak 20 Januari 1987 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang membuat surat tertanggal 30 Juni 2015 tentang Penyerahan Hak Milik/Hibah Tanah Lapangan Argapura (Obyek Gugatan) kepada Tergugat V (BUKTI P 5A) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena Tergugat II, III, dan IV bukan ahli waris yang sah dari alm. Piter Youwe;
9. Bahwa Tergugat I yang menguasai tanah milik Penggugat tanpa dasar hukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena Tergugat I yang melakukan aktifitas diatas tanah milik Penggugat yaitu membangun pagar tanpa bermusyawarah dan mufakat dengan Penggugat sebagai pemilik sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua yang selengkapnya berbunyi “Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya” serta penjelasan pasal 43 Ayat (4) antara lain: “Pemanfaatan hak-hak adat untuk kepentingan pemerintah dan/atau swasta dilakukan melalui musyawarah antar masyarakat adat dengan pihak yang memerlukan, harus disertai dengan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang tunai, tanah pengganti, pemukiman kembali, sebagai pemegang saham, atau bentuk lain yang disepakati bersama”

10. Bahwa amanat Pasal 43 Ayat (4) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan penjelasannya, senafas dengan surat Gubernur Provinsi Irian Jaya, Nomor : 593/520/SET tanggal 28 Februari 2000, perihal penyelesaian tanah lapangan Argapura ditujukan kepada Tergugat I, yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya (sekarang Papua) atas nama Drs. JRG. DJOPARI, M.A. yang pada pokoknya Gubernur Provinsi Irian Jaya minta perhatian Tergugat I sebagai berikut:

1. Mengingat lapangan Argapura merupakan fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat Kota Jayapura, maka segera saudara mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tepat dengan pemilik tanah;
2. Untuk menghindari jangan sampai terjadi masalah dikemudian hari, diminta agar saudara meneliti dan memastikan dengan jelas kepada siapa penyelesaian dimaksud akan diberikan (BUKTI P 6);

11. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini dibuat Tergugat I belum pernah bermusyawarah untuk mufakat dengan Penggugat sebagai pemilik tanah tentang ganti rugi atas tanah Obyek Sengketa sesuai surat Gubernur tersebut diatas;

12. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat sebesar Rp 10.172.050.000,00 (sepuluh milyar seratus tujuh puluh dua juta limapuluh ribu rupiah) dengan rincian:

a. Kerugian materiil;

Rp 5.172.050.000,00 (lima milyar seratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp 2.272.050.000,00 (dua milyar duaratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) (Rp 243.000,00 per m² sesuai NJOP x 9.350 m²) dan jika Penggugat memanfaatkan tanah obyek gugatan dari tahun 1987 sampai sekarang dengan cara disewakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000.000,00 pertahun, sehingga sudah 29 tahun, kerugian sebesar Rp 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil;

Bahwa perbuatan Para Tergugat melecehkan dan mempermalukan harkat dan martabat serta harga diri Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan apapun tetapi jika ditaksir secara wajar sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

13. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek gugatan tetapi mengingat Tergugat I menguasai tanah tersebut, maka adaah tepat jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita atas tanah milik Penggugat atau Sita Revindicatoir Beslag;

14. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Para Tergugat diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

15. Agara Para Tergugat mengembalikan tanah Penggugat seperti keadaan semula;

16. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang benar, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

17. Bahwa Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara; Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari orang tuanya yang bernama Piter Youwe (Alm);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek gugatan;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian bagi Penggugat sebesar Rp 10.172.050,000,00 (sepuluh milyar seratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

Kerugian materiil:

Rp 5.172.050.000,00 (lima milyar seratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

Rp 2.272.050.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) (Rp 243.000,00 per m² sesuai NJOP x 9.350 m²) dan jika Penggugat memanfaatkan tanah obyek gugatan dari tahun 1987 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dengan cara disewakan Rp 100.000.000,00 pertahun, sehingga sudah 29 tahun, kerugian sebesar Rp 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);

Kerugian Imateriil

Bahwa perbuatan Para Tergugat melecehkan dan mempermalukan harkat dan martabat serta harga diri Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan apapun, tetapi jika ditaksir secara wajar sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

6. Menyatakan sita Revindicatoir Beslag adalah sah dan berharga;
 7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa atau dwangsom setiap hari keterlambatan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara, atau;
 9. Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- V. Surat jawaban Tergugat I tertanggal 14 Juni 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
- I. Dalam Eksepsi:
 1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat:
 - 1.1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal diakui dan benar menurut hukum;
 - 1.2. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura, mengingat Penggugat bukanlah ahli waris dari alm. Piter Youwe, dan karenanya Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura (vide surat No. 474.3/178/09/2015) a quo adalah tidak berdasar hukum. Mengingat Penggugat hanya selaku penerima kuasa dari Nelly Youwe dan Lenard Jouwe sebagaimana didalilkan dan/atau diakui Penggugat pada angka 2 gugatan Penggugat;
 - 1.3. Bahwa status tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah adat milik alm. Christian Ireeuw sesuai bukti Surat Pernyataan Penyerahan Kembali Tanah Adat dari Alm. Piter Youwe kepada keluarga besar Ireeuw selaku ahli waris dari alm. Christian Ireeuw (vide bukti surat pernyataan penyerahan kembali tanah adat tanggal 23 Februari 2009). Dengan demikian Penggugat yang mengklaim diri sebagai salah satu ahli waris dan/atau satu-satunya ahli waris dari alm. Piter Youwe adalah tidak berdasar hukum, mengingat masih ada ahli waris lainnya yang lebih berhak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan tanah obyek sengketa, dan karenanya Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

- 1.4. Bahwa selain itu, tanah yang menjadi obyek sengketa telah diserahkan kembali oleh alm. Piter Youwe kepada para Ahli waris dari Alm. Christian Ireeuw masing-masing kepada (1) Fred Ireeuw, (2) Ros Ireeuw, (3) Yuliana Ireeuw, (4) Ruth Ireeuw, (5) Mince Ireeuw dan (6) Elisabeth Ireeuw masing-masing selaku ahli waris sah dari alm. Christian Ireeuw, (vide bukti surat pernyataan penyerahan kembali tanah adat tertanggal 23 Februari 2009). Dengan demikian, jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

- 2.1. Sebagaimana telah disebutkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa telah diserahkan kembali oleh alm. Piter Youwe kepada para Ahli waris dari alm. Christian Ireeuw masing-masing kepada : (1) Fred Ireeuw, (2) Ros Ireeuw, (3) Yuliana Ireeuw, (4) Ruth Ireeuw, (5) Mince Ireeuw dan (6) Elisabeth Ireeuw masing-masing selaku ahli waris sah dari alm. Christian Ireeuw, berdasarkan bukti surat pernyataan penyerahan kembali tanah adat tertanggal 23 Februari 2009. Oleh karenanya, dengan tidak dimasukkannya para ahli waris tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, mengakibatkan subyek gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan tidak lengkap dan kurang pihak (*plurium litis consortium*), mengingat bukan saja Para Tergugat yang digugat, melainkan masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai para pihak (Tergugat) dalam perkara a quo, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat;

- 2.2. Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, karena masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan sebagai pihak (Tergugat), maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum sehingga sebagai konsekuensinya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

- 3.1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat I yang menguasai tanah milik Penggugat tanpa dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Padahal, patut diketahui bahwa Tergugat I tidak pernah menguasai tanah dan/atau memperoleh salah satu hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dan karenanya gugatan Penggugat a quo tidak jelas (obscuur libel), dan dikualifikasikan sebagai gugatan yang error in Persona sehingga harus dinyatakan ditolak;

- 3.2. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dalam gugatannya mengenai "perbuatan melawan hukum" berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Hal ini mengingat, kedudukan hukum (legal standing) Tergugat I dalam perkara a quo adalah selaku badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang eksekutif sehingga perlu diuraikan secara jelas mengenai kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige Overkeids daad) seperti apa yang dilakukan Tergugat I yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat. Oleh karenanya, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang didalilkan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum tersebut, apakah telah melampaui kewenangan (overschrijding bevoegdheit) yang diberikan oleh undang-undang atau telah menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan untuk tujuan lain (misbruik van macht atau de'tournement de pouvoir) dan/atau telah melakukan tindakan kewenang-wenang (willekeur). Uraian "perbuatan melawan hukum" ini sangat penting selain untuk melindungi kepentingan Penggugat juga untuk menentukan kualifikasi perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat dalam perkara a quo, bahkan menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat diterima atau ditolak oleh Pengadilan. Dengan demikian, jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang benar menurut hukum;
2. Bahwa terhadap hal-hal sebagaimana diuraikan pada bagian eksepsi jawaban Tergugat I tersebut diatas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat I dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 yang menyebutkan bahwa Penggugat salah satu ahli waris dari alm. Piter Youwe sesuai kartu keluarga No. VI/III/03/90 dan surat keterangan ahli waris No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/178/09/2015 tanggal 22 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara adalah suatu dalil yang tidak berdasar hukum, mengingat Penggugat selain sebagai penerima kuasa dari ahli waris Nelly Jouwe dan Leonard Jouwe seperti didalilkan dalam gugatan Penggugat angka 2, dan karenanya Penggugat tidak bisa mengklaim diri sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. Piter Youwe;

4. Bahwa selain itu patut pula dipertanyakan legalitas atau legal standing (kedudukan hukum) Penggugat selaku penerima kuasa dari ahli waris Nelly Jouwe dan Leonard Jouwe sesuai surat kuasa tertanggal 8 Juni 2012 yang diberikan oleh kedua ahli waris tersebut kepada Penggugat. Padahal, status tanah adat tersebut bukan berstatus sebagai tanah warisan alm. Piter Youwe, maka pertanyaannya, mengapa kedua ahli waris tersebut tidak memperlakukan/menggugat status tanah obyek sengketa, tetapi justru memberi kuasa kepada Penggugat. Hal ini tentu patut dipertanyakan legalitas Penggugat dalam perkara aquo;
5. Bahwa status tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah adat milik alm. Christian Ireeuw. Hal ini dapat dibuktikan dari Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Kembali Tanah Adat dari Alm. Piter Youwe kepada keluarga besar Ireeuw selaku ahli waris dari alm. Christian Ireeuw (vide bukti surat pernyataan penyerahan kembali tanah adat tertanggal 23 Februari 2009). Dengan demikian Penggugat yang mengklaim diri sebagai salah satu ahli waris dan/atau satu-satunya ahli waris dari alm. Piter Youwe adalah tidak berdasar hukum, dan karenanya Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) sebagai Penggugat dalam perkara a quo;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 yang menyebutkan bahwa Penggugat mewarisi sebidang tanah milik orang tua Penggugat alm. Piter Youwe yang terletak di Argapura seluas 85 m x 110 m atau seluas 9.350 m², dimana tanah tersebut menurut Penggugat diperoleh dari Ondoafi Tobati alm. Christian Ireeuw. Dalil Penggugat ini semakin membuktikan bahwa tanah adat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dan/atau yang diklaim oleh Penggugat selaku ahli waris atau penerima warisan alm. Piter Youwe adalah tidak berdasar hukum;
7. Selain itu Penggugat sendiri mengakui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah tanah adat milik Alm. Christian Ireeuw, dan karenanya Penggugat tidak dapat serta merta mengklaim diri sebagai salah satu ahli waris dari alm. Piter Youwe. hal mana dapat dibuktikan melalui surat pernyataan penyerahan kembali tanah adat a quo dari alm. Piter Youwe kepada para ahli waris antara lain Fred Ireeuw, Ros Ireeuw, Yuliana Ireeuw, Ruth Ireeuw, Mince



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ireeuw, dan Elisabeth Ireeuw masing-masing selaku ahli waris sah dari alm. Christian Ireeuw. (vide bukti surat pernyataan penyerahan kembali tanah adat tertanggal 23 Februari 2009);

8. Dengan demikian jelaslah bahwa status tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, terbukti milik keluarga besar suku Ireeuw dan bukan milik Penggugat selaku ahli waris dari alm. Piter Youwe sesuai bukti surat pernyataan penyerahan kembali tanah adat tertanggal 23 Februari 2009 dan alm. Piter Youwe para ahli waris dari alm. Christian Ireeuw sebagaimana tersebut di atas;
9. Bahwa lebih lanjut terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 yang mempertanyakan mengenai lokasi Lapangan Argapura apakah menjadi asset Pemerintah kota ataukah berstatus Tanah Adat, dapat dijelaskan secara tegas bahwa status tanah yang menjadi objek sengketa saat ini dalam perkara a quo bukan merupakan asset Pemerintah kota ataupun dikuasai langsung oleh Pemerintah Kota. Bahkan hingga saat ini, status tanah tersebut adalah tanah adat dan tidak pernah dilakukan peralihan status hak dalam bentuk perjanjian jual beli antara masyarakat pemilik hak objek sengketa dan/atau peralihan hak kepada Pemerintah Kota. Pemerintah hanya memanfaatkan peruntukannya atas tanah tersebut untuk kepentingan umum untuk dipakai sebagai sarana olah raga, dan karenanya Pemerintah kota merasa ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan lapangan tersebut, sehingga membangun pagar/tembok keliling sebagai batas antara lapangan sepakbola dengan pemukiman warga/penduduk, sehingga tidak mengganggu aktifitas warga/penduduk setempat (vide berita acara pembayaran kompensasi tanah lokasi sepak bola agapura dari pemerintah kota kepada Piter Youwe dan Ny.Rosmina Ireuw tertanggal 6 Juni 2007);
10. Selain itu, lapangan sepak bola Argapura juga memiliki nilai sejarah (historis) tersendiri bagi persepakbolaan di Papua, dimana telah melahirkan pemain-pemain Persipura yang handal, khususnya dari kampung Kayopulau, Kayu Batu, Kampung Tobati dan Kampung Engross. Oleh karena itu berdasarkan catatan sejarah tersebut dan atas permintaan masyarakat pemilik hak atas tanah tersebut, maka pemerintah Kota kemudian membangun pagar/tembok di lokasi lapangan tersebut agar lapangan sepak bola tersebut dapat tetap terpelihara dan terjaga dengan baik (vide bukti surat pernyataan sikap dukungan pembangunan lapangan Argapura dari suku Ireeuw, Hassor dan Youwe dan surat penyerahan hak milik/hibah tanah dari suku Ireeuw, Hassor dan Youwe);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dengan demikian, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa dasar hukum, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan melakukan aktifitas diatas tanah milik Penggugat yaitu membangun pagar tanpa bermusyawarah dan mufakat dengan Penggugat sebagai pemilik, adalah suatu dalil yang tidak bedasar hukum, dan karenanya dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 yang mengatakan bahwa lokasi tanah lapangan Argapura sampai dengan saat ini masih berstatus tanah milik Alm. Piter Youwe sesuai Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat yang dibuat oleh Ny. Rose Ireuw tanggal 27 Juni 1997 adalah suatu dalil yang tidak berdasar dan cenderung mengada-ada, bahkan surat pernyataan pengakuan hak atas tanah tersebut disinyalir dibuat sendiri oleh Penggugat, mengingat Rose Ireuw adalah salah satu ahli waris dari Alm. Christian Ireeuw sesuai Surat Pernyataan Penyerahan Kembali Tanah Adat dari Alm. Piter Youwe para ahli waris dari alm. Christian Ireeuw (vide bukti surat pernyataan penyerahan kembali tanah adat tertanggal 23 Februari 2009);
13. Bahwa selain itu terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 yang mengatakan bahwa bukti kepemilikan Tanah Adat yang dibuat oleh Yakob Youwe sebagai Ondoafi Suku Youwe I, Youwe II adalah tanah milik Piter Youwe adalah dalil Penggugat yang tidak berdasar hukum, mengingat sekalipun Yacok Youwe dalam kedudukannya sebagai Ondoafi Suku Youwe, tidak serta merta berhak untuk menentukan status hak atas tanah adat milik suku lain. Oleh karena itu, dalil Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;
14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 9 mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I yang melanggar ketentuan Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang antara lain menyebutkan bahwa “penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya”. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 43 ayat (4) undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 menyatakan bahwa “musyawarah antara para pihak yang memerlukan tanah ulayat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan mendahului penerbitan surat izin perolehan dan pemberian hak oleh instansi yang berwenang. Kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil musyawarah tersebut merupakan syarat bagi penerbitan surat izin dan keputusan pemberian hak yang bersangkutan. Hal yang sama berlaku juga terhadap perolehan tanah hak perorangan para warga masyarakat hukum adat, tidak cukup dengan persetujuan penguasa adatnya. Pemanfaatan hak-hak adat untuk kepentingan pemerintah dan/atau swasta dilakukan melalui musyawarah antara masyarakat adat dengan pihak yang memerlukan, harus disertai dengan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang tunai, tanah pengganti, pemukiman kembali, sebagai pemegang saham, atau bentuk lain yang disepakati bersama”;

15. Dengan demikian maksud dari ketentuan Pasal 43 ayat (4) dan penjelasan dari Undang-Undang a quo lebih menekankan pada beberapa hal yaitu:

15.1. Bahwa dalam hal perolehan hak atas tanah ulayat dan tanah perorangan untuk keperluan apapun harus dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat atau warga yang bersangkutan untuk menyepakati/membicarakan mengenai imbalan/ganti rugi atas tanah tersebut;

15.2. Bahwa sebelum pemberian izin dan/atau penerbitan bukti hak berupa sertifikat oleh instansi yang berwenang (baca: dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional) dalam rangka penerbitan sertifikat, maka perlu terlebih dahulu dilakukan musyawarah dan mufakat dengan masyarakat hukum adat atau warga masyarakat pemilik hak atas tanah yang akan digunakan;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang a quo, maka dalil Penggugat yang mendasarkan dalilnya berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang A quo adalah tidak berdasar hukum, mengingat Tergugat I selaku pemerintah, tidak pernah berniat sedikitpun untuk menguasai atau mengambil alih tanah objek sengketa untuk dijadikan sebagai asset pemerintah Kota dengan dalil tanah tersebut adalah tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.oleh karenanya Tergugat I hingga saat ini tidak pernah menguasai atau memanfaatkan tanah tersebut secara langsung untuk kepentingan Tergugat I, melainkan memanfaatkan peruntukannya untuk kepentingan umum sebagai sarana olah raga (fasilitas umum), mengingat tanah tidak hanya menjadi hak milik, tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. Dengan demikian Tergugat I tidak berkewajiban untuk melakukan musyawarah dan/atau memberikan kompensasi berupa ganti rugi kepada masyarakat pemilik hak atas tanah tersebut sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat angka 9 dan angka 11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa walaupun tanah lapangan Argapura bukan merupakan asset Pemerintah kota, namun mengingat lapangan sepak bola Argapura selain memiliki nilai historis juga merupakan fasilitas umum sehingga Pemerintah Kota pada tahun 2007 (6 Juni 2007) memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Piter Youwe dan Ny. Rosmina Ireuw sebagai bentuk imbalan atas pemanfaatan lapangan sepak bola Argapura yang selama ini digunakan untuk sebagai fasilitas umum dalam rangka pengembangan olah raga sepak bola. (vide Berita Acara Pembayaran Kompensasi Tanah lokasi Sepak bola Argapura dari Pemerintah Kota kepada Piter Youwe dan Ny. Rosmina Ireuw tertanggal 6 Juni 2007). Pemberian imbalan tersebut (bukan ganti rugi atas tanah), juga dimaksudkan agar Pemerintah Kota dapat membantu pemeliharaan atas lapangan tersebut dengan memagar keliling sehingga pemanfaatannya dapat terpelihara/terjaga dengan baik demi kepentingan umum;
18. Lebih lanjut terhadap dalil gugatan Penggugat angka 10 yang mengatakan bahwa amanat Pasal 43 ayat (4) dan penjelasan undang-undang a quo senafas dengan Surat Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Nomor : 593/520/SET tanggal 28 Februari 2000 sebagaimana didalilkan Penggugat, maka dapat dijelaskan bahwa surat Wakil Gubernur a quo dimaksud agar pemerintah Kota dapat memfasilitasi penyelesaiannya status hak atas tanah adat dimaksud antar masyarakat adat atas tanah lapangan tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan masyarakat Kota Jayapura, mengingat lapangan tersebut terletak/berada di wilayah Pemerintah Kota. Oleh karena itu, surat Wakil Gubernur tersebut tidak dimaksudkan atau ditafsirkan sebagai langkah penyelesaian dalam hal pembayaran ganti rugi atas tanah dimaksud antara Pemerintah Kota (Tergugat I) dengan masyarakat pemilik hak atas tanah dimaksud, mengingat tanah atau lapangan tersebut bukan asset Pemerintah Kota sehingga tidak berkewajiban untuk memfasilitasi penyelesaian status tanah dimaksud antara pemilik hak atas tanah dengan Pemerintah Kota. Oleh karenanya, Tergugat I tidak berkewajiban hukum untuk bermusyawarah dengan Penggugat terkait ganti rugi atas tanah objek sengketa seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 11 gugatan a quo;
19. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan "perbuatan melawan hukum" (baik onrechtmatige daad maupun onrechtmatige overhead daad) atas objek sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 12 gugatan Penggugat, maka terhadap tuntutan ganti kerugian baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil maupun immateriil adalah tidak berdasar hukum, dan karenanya dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya “perbuatan melawan hukum “ akibat perbuatan Tergugat I yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat harus dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (neit onvankelijk verklaard);

20. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat I, dimana suatu uraian kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial/moril itu tidak dapat direka-reka sesuka hati, tetapi harus diuraikan secara terinci satu persatu unsur-unsurnya dari kerugian yang imbul akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I. suatu uraian kerugian yang diajukan tanpa perincian yang jelas dapat dianggap sebagai tuntutan yang kabur (obscur). Selain itu, uraian kerugian tersebut hendaklah didukung dengan bukti-bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan karenanya uraian kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatan a quo adalah kabur, tidak jelas dan tidak berdasar hukum sehingga mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan guatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (neit onvankelijk verklaard);
21. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 13 yang meminta atau memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita Revindikatoir Beslag atas tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat adalah suatu dalil yang tidak berdasar hukum, mengingat tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tidak dalam penguasaan/dikuasai langsung oleh Tergugat I, sehingga bagaimana mungkin pengadilan atau Majelis Hakim dapat meletakkan suatu sita revindikatoir beslag atas tanah yang tidak dikuasai langsung oleh Tergugat I. oleh karenanya, permohonan sita revindikatoir beslag yang dimohonkan Penggugat a quo tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;
22. Bahwa selain itu, tanah yang menjadi objek sengketa tidak dikuasai langsung oleh Tergugat I, maka terhadap dalil Penggugat yang meminta pengembalian tanah objek sengketa (vide gugatan Penggugat angka 15) yang diklaim sebagai milik Penggugat adalah tidak berdasar hukum, dan karenanya terhadap tuntutan tersebut harus dinyatakan error in Persona sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa terhadap permohonan Penggugat mengenai “putusan serta merta” (uitvoerbaar bij voorrad), maka terhadap dalil Penggugat a quo dapat dijelaskan bahwa:

23.1. Pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan exceptional (vide Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, Rv Pasal 54-57 dan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 (selanjutnya disebut “SEMA 3/2000”) tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil);

23.2. Pasal 180 ayat (1) HIR (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) dan Pasal 191 ayat (1) (reglemen hukum acara untuk luar jawa-madura, yang antara lain mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad), adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta autentik dengan bukti yang juga autentik, gugatan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

23.3. Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 telah ditegaskan 3 (tiga) hal penting yang harus diperhatikan terkait putusan serta merta, yaitu : Pertama, para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta. Kedua, tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 180 ayat (1) dan 191 ayat (1) RBg, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis, atau penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai bezitsrecht. Ketiga, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama (vide SEMA 3/2000);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri serta para Hakim Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg. Dengan demikian, jelaslah bahwa permohonan Penggugat mengenai "putusan serta merta" (uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat uitvoerbaar bij voorraad dan karenanya tidak berdasar hukum. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan permohonan Penggugat a quo sepanjang mengenai "putusan serta merta" (uitvoerbaar bij voorraad) harus dinyatakan ditolak;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

VI. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal ichwal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Jap tanggal 24 November 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.061.000,00,- (empat juta enam puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, Pembanding/semula sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 24 November 2016 Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Jap untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Telah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Januari 2017 permohonan banding telah diberitahukan kepada Terbanding I/semula sebagai Tergugat I, dan kepada Terbanding II/semula sebagai Tergugat II, Terbanding III/semula sebagai Tergugat III, Terbanding IV/semula sebagai Tergugat IV, Terbanding V/semula sebagai Tergugat V, masing-masing pada tanggal 16 Desember 2016.

Telah membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh pembanding/semula sebagai Penggugat tertanggal 05 April 2017, dan surat Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I/semula sebagai Tergugat I pada tanggal 6 April 2017, dan kepada Terbanding II/semula sebagai Tergugat II, Terbanding III/semula sebagai Tergugat III, Terbanding IV/semula sebagai Tergugat IV, dan Terbanding V/semula sebagai Tergugat V, masing-masing pada tanggal 7 April 2017.

Telah membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I/semula sebagai Tergugat I tertanggal 02 Mei 2017 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pembanding/semula sebagai Penggugat, pada tanggal 08 Mei 2017;

Telah membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 23/Pdt.G/2016/PN.Jap, kepada Pembanding/semula sebagai Penggugat pada tanggal 05 April 2017, kepada Terbanding I/semula sebagai Tergugat I pada tanggal 22 Maret 2017, kepada Terbanding II/semula sebagai Tergugat II pada tanggal 20 Maret 2017, kepada Terbanding III/semula sebagai Tergugat III pada tanggal 21 Maret 2017, dan kepada Terbanding IV/semula sebagai Tergugat IV dan Terbanding V/semula sebagai Tergugat V, masing-masing pada tanggal 22 Maret 2017.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula sebagai Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 05 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 05 April 2017, terdiri dari 4 halaman yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tidak menerapkan hukum.
- Bahwa Hukum yang tidak diterapkan adalah hukum positif yaitu :
 1. Pasal 68A ayat (1) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang selengkapnya yaitu “dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus bertanggung jawab atas penerapan dan putusan yang dibuatnya”.
 2. Pasal 68A ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang selengkapnya yaitu “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.
 3. Pasal 53 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus bertanggung jawab atas penerapan dan putusan yang dibuatnya”.
 4. Pasal 53 ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah pertimbangan hukum yang keliru karena untuk menentukan atau menetapkan seseorang menjadi Tergugat “hanya Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya” sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 23/PDT.G/2016/PN.Jap tanggal 24 Nopember 2016 harus dibatalkan.
- Bahwa bukti P-9 telah diserahkan kepada Polda Papua pada tanggal 29 Maret 2017 sesuai tanda terima terlampir untuk dilakukan penyidikan atas dugaan pemalsuan surat (pasal 263 KUHP) dan lain-lain; karena dalam Pasal 3 bukti P-9 tertulis “selanjutnya dengan dasar surat pernyataan ini pihak pertama menyerahkan sertifikat (tanda bukti hak milik) Nomor : 449, surat ukur nomor : 784 tahun 1983; sertifikat : 21 September 1995, kepada pihak kedua untuk pengurusan balik nama atas nama pihak kedua sesuai surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan". Sedangkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor 449, surat ukur nomor : 784 tahun 1983, sertifikat 21 September 1995, tanah atau lokasinya terletak ditempat lain dan an. Nyonya Martina Pege Wona sesuai surat resmi dari Badan Pertanahan Nasional kota Jayapura tanggal 02 Oktober 2015 (bukti P-10). Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang dimohonkan banding tersebut berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Mengadili sendiri :

A. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari orang tuanya bernama Piter Youwe (Alm).
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek gugatan.
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian bagi Penggugat sebesar Rp 10.172.050,00,00 (sepuluh milyar seratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Kerugian materiil :

Rp 5.172.050.000,00 (lima milyar seratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

Rp 2.272.050.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) (Rp 243.000,00 per m² sesuai NJOP x 9.350 m²) dan jika Penggugat memanfaatkan tanah obyek gugatan dari tahun 1987 sampai sekarang dengan cara disewakan Rp 100.000.000,00 pertahun, sehingga sudah 29 tahun, kerugian sebesar Rp 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil
Bahwa perbuatan Para Tergugat melecehkan dan mempermalukan harkat dan martabat serta harga diri Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan apapun, tetapi jika ditaksir secara wajar sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa atau dwansong setiap hari keterlambatan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut di atas, Terbanding I/semula sebagai Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 02 Mei 2017, terdiri dari 9 halaman yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Terbanding/Tergugat I tetap pada eksepsi sebagaimana telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama, dan menolak semua dalil Pembanding/Penggugat sebagaimana didalilkan dalam memori banding.
2. Bahwa Pembanding tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo, mengingat Pembanding bukanlah ahli waris dari Alm. Piter Youwe, dan karenanya Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura (vide Surat No. 474.3/178/09/2015) a quo adalah tidak berdasar hukum. Mengingat Pembanding hanya selaku Penerima Kuasa dari Nelly Youwe dan Leonard Jouwe sebagaimana di dalilkan dan/atau diakui Pembanding pada angka 2 gugatan Pembanding/Penggugat a quo.
3. Bahwa status tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Tanah Adat milik Alm. Christian Ireeuw sesuai bukti Surat Pernyataan Penyerahan Kembali Tanah Adat dari Alm. Piter Youwe kepada keluarga besar Ireeuw selaku ahli waris dari Alm Christian Ireeuw (vide Bukti Surat Pernyataan Penyerahan Kembali Tanah Adat Tanggal 23 Februari 2009). Dengan demikian, Pembanding yang mengklaim diri sebagai salah satu ahli waris dan/atau satu-satunya Ahli Waris dari Alm. Piter Youwe adalah tidak berdasar hukum, mengingat masih ada Ahli Waris lainnya yang lebih berhak untuk mempermasalahkan tanah objek sengketa, dan karenanya Pembanding tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) sebagai Pembanding/Penggugat dalam perkara a quo.
4. Bahwa selain itu, tanah yang menjadi objek sengketa telah diserahkan kembali oleh Alm. Piter Youwe kepada para Ahli Waris dari Alm. Christian Ireeuw masing-masing kepada : (1) Fred Ireeuw, Christian Ireeuw. (vide Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penyerahan Kembali Tanah Adat tertanggal 23 Februari 2009).

5. Bahwa dengan tidak dimasukkannya para ahli waris dari alm. Christian Ireeuw sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, mengakibatkan subyek gugatan dapat dikualifisir sebagai gugatan tidak lengkap dan kurang pihak.
6. Suatu gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa tanah sengketa tidak dikuasai oleh Terbanding/Tergugat I secara melawan hukum, dan Pembanding/Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat I yang menimbulkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat.

II. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jayapura adalah sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum, dan karenanya alasan-alasan hukum yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat adalah tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), mengingat pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar sehingga putusan a quo harus dikuatkan;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian Terbanding/Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Terbanding/Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 23/PDT.G/2016/PN.Jap, tanggal 24 November 2016, dan membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/semula sebagai Penggugat, serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding I/semula sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, ternyata alasan-alasan dalam memori banding dari pembanding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, yang mana Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama dan dengan sungguh-sungguh dalam mengadili perkara ini, sehingga alasan memori banding Pembanding/semula sebagai Penggugat mengenai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tidak menerapkan hukum positif, mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah pertimbangan hukum yang keliru, mengenai bukti P-9 telah diserahkan kepada Polda Papua pada tanggal 29 Maret 2017 sesuai tanda terima terlampir untuk dilakukan penyidikan atas dugaan pemalsuan surat (pasal 263 KUHP) tidak beralasan dan ditolak. Dan bagi Pengadilan Tinggi Jayapura terbukti bahwa gugatan Pembanding/semula sebagai Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi dari Tergugat I kurang lengkap, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan seluruh eksepsi dari Tergugat I yaitu mengenai eksepsi Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dan juga mengenai susunan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura memperbaiki pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I terhadap gugatan Penggugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan bahwa dalil Penggugat pada angka 9 gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat I yang menguasai tanah milik Penggugat tanpa dasar hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Padahal, patut diketahui bahwa Tergugat I tidak pernah menguasai tanah dan/atau memperoleh salah satu hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dan karenanya gugatan Penggugat a quo tidak jelas (*obscuur libel*), dan dikualifikasikan sebagai gugatan yang error in Persona sehingga harus dinyatakan ditolak. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dalam gugatannya mengenai "perbuatan melawan hukum" berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Hal ini mengingat, kedudukan hukum (*legal standing*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dalam perkara a quo adalah selaku badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang eksekutif sehingga perlu diuraikan secara jelas mengenai kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige Overkeids daad) seperti apa yang dilakukan Tergugat I yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat. Oleh karenanya, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang didalilkan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum tersebut, apakah telah melampaui kewenangan (overschrijding bevoegdheit) yang diberikan oleh undang-undang atau telah menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan untuk tujuan lain (misbruik van matcht atau de'tournement de pouvoir) dan/atau telah melakukan tindakan kewenang-wenang (willekeur). Uraian "perbuatan melawan hukum" ini sangat penting selain untuk melindungi kepentingan Penggugat juga untuk menentukan kualifikasi perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat dalam perkara a quo, bahkan menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat diterima atau ditolak oleh Pengadilan. Dengan demikian, jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa apakah benar Tergugat I benar menguasai tanah dan/atau memperoleh salah satu hak atas tanah yang menjadi objek sengketa, dan apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan, sudah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya maka eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) dikabulkan, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa dengan hal yang demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 23/PDT.G/2016/PN Jap, tanggal 24 November 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, kecuali terhadap pertimbangan mengenai eksepsi gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), dan mengenai susunan amar putusan, harus diperbaiki menjadi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding/semula sebagai Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan RBG serta Peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding yang semula sebagai Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Jap, tanggal 24 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
- Menolak eksepsi Tergugat I untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Pembanding/semula sebagai Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: SELASA, tanggal 13 JUNI 2017 oleh kami: NYOMAN GEDE WIRYA,S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, dengan ANHAR MUJIONO,S.H., M.H., dan RAMA JONMULIAMAN PURBA,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 18 Mei 2017 Nomor 40/PDT/2017/PT JAP, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: SELASA, tanggal 20 JUNI 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh TOMMY I.K MEDELLU,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ANHAR. MUJIONO,S.H.,M.H.

NYOMAN GEDE WIRYA,S.H.,M.H.

2. RAMA JONMULIAMAN PURBA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOMMY I. K. MEDELLU, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Materai : Rp 6.000,-

Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Proses : Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).